



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 7 TAHUN 2006

T E N T A N G

**PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Memangkat** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pelayanan pada masyarakat, perlu diatur mengenai pelaksanaan hari dan jam kerja Pegawai Negeri Sipil pada perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- Menimbang** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kodya Dati II Metro (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3876);
 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
 5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) Hari Kerja Tahun 2006 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur termasuk Pekerja Harian Lepas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kantor Cabang Dinas.

Pasal 2

- (1) Melaksanakan 5 (lima) hari kerja bagi PNS pada perangkat daerah dengan jumlah jam kerja tidak kurang dari 40 jam per minggu/pekan.
- (2) Pelaksanaan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Senin s/d Kamis pukul 07.15 WIB s/d 16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB s/d 12.30 WIB
 - b. Jum'at pukul 07.15 WIB s/d 16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30 WIB s/d 13.00 WIB.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Rumah Sakit Daerah, Satuan Tugas (Satgas) tetap melaksanakan tugas pada hari Sabtu dengan jam kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk Satuan Siaga (Piket).
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan tugas pada hari libur/Sabtu bagi perangkat daerah sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) diatur dan ditetapkan oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah.

Pasal 4


Dengan berlakunya peraturan ini maka segala ketentuan yang mengatur pelaksanaan hari dan jam kerja PNS di lingkungan pemerintah daerah dan atau yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 25 Januari 2006

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 1 Februari 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006, NOMOR : 06